



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 279 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Keputusan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Nomor Kep.07MENLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing peserta didik yang ada di Kabupaten Bireuen dan untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata, dipandang perlu menetapkan Nama-Nama Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Kep.07/MENLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-Nama Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata dilakukan berdasarkan Berita Acara Penilaian dan Kunjungan Lapangan oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





| PARAF HIERARKI |   |
|----------------|---|
| Pj. SEKDA      |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA DLHK    |  |
| KABAG HUKUM    |  |

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/279 TAHUN 2026  
TANGGAL 27 MARET 2026

NAMA-NAMA SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BIREUEN

| NO | TINGKAT SEKOLAH                | NAMA SEKOLAH   | KET |
|----|--------------------------------|--|-----|
| 1  | 2                              | 3  | 4   |
| 1. | Sekolah Dasar (SD)             | 1. SD Negeri 1 Peusangan<br>2. SD Negeri 13 Jangka<br>3. SD Negeri 3 Percontohan Peusangan<br>4. SD Swasta Sukma Bangsa Bireuen<br>5. SD Negeri 16 Juli<br>6. SD Negeri 21 Bireuen |     |
| 2. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1. SMP Negeri 2 Bireuen<br>2. SMP Negeri 1 Kuala<br>3. SMP Negeri 3 Juli<br>4. SMP Negeri 3 Bireuen<br>5. SMP Negeri 3 Makmur<br>6. SMP Negeri 1 Jeumpa                            |     |

| PARAF HIERARKI |   |
|----------------|---|
| Pj. SEKDA      |  |
| ASISTEN        |  |
| KEPALA DLHK    |  |
| KABAG HUKUM    |  |

4

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS